



TAMAN – BUMI – GEOPARK

2026

PERDA KAB. KEBUMEN NO. 1, LD 2026/NO.1, TLD NO. 231, 17 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENGEMBANGAN TAMAN BUMI (GEOPARK) KEBUMEN

- ABSTRAK : - Bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk Keragaman Geologi (Geodiversity), Keanekaragaman Hayati (Biodiversity), dan Keragaman Budaya (Cultural Diversity), merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sehingga perlu dilakukan pengembangan dengan mengintegrasikan pelestarian lingkungan, pelestarian nilai sosial dan budaya, serta pemberdayaan masyarakat sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan; selanjutnya, Geopark Kebumen dengan Keragaman Geologi (Geodiversity), Keanekaragaman Hayati (Biodiversity), dan Keragaman Budaya (Cultural Diversity) yang memiliki nilai ilmiah, edukatif, ekonomis, dan sosial budaya telah berkembang statusnya dari Geopark Nasional menjadi UNESCO Global Geopark, sehingga memerlukan pengaturan yang lebih komprehensif guna menjamin kelestarian, pemanfaatan, dan pemberdayaan masyarakat secara terpadu; selain itu, Perda No. 3 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Taman Bumi (Geopark) Karangsembung–Karangbolong sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan identitas, status, perluasan wilayah, penambahan jumlah situs, dan dinamika hukum yang berkembang sehingga perlu diganti melalui penetapan Perda ini.
- Dasar Hukum Perda ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 11 Tahun 2023.
 - Dalam Perda ini diatur mengenai Pengembangan Taman Bumi (Geopark) Kebumen yang meliputi Ketentuan Umum; Tujuan, Prinsip, dan Ruang Lingkup; Pengembangan Geopark; Pengelola Geopark; Peran Pemerintah Desa; Peran Serta Masyarakat; Kerja Sama; Identitas Geopark; Pembinaan dan Pengawasan; serta Pendanaan.



- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 April 2026.
- Identitas Geopark yang meliputi peta delineasi, peta persebaran Situs Warisan Geologi (Geosite), biosite dan culture site, dan lambang serta Pengelola Geopark yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Perda ini.
 - Pada saat Perda ini mulai berlaku, Perda Kab. Kebumen No. 3 Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Peraturan pelaksanaan Perda ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Perda ini diundangkan.
 - Penjelasan: 6 hlm.